

Potensi Implikasi Ketentuan Trade and Sustainable Development IEU-CEPA terhadap Transisi Ekonomi Hijau Industri Nikel di Indonesia

Sarah Yessie Hana Monica^{1*}, Purnama Trisnamansyah², Yulinda Adharani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat

Corresponding Author's e-mail : yessiesarah@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 431-443

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2214>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2214>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : This study aims to evaluate the Trade and Sustainable Development (TSD) clauses contained in the Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) and their impact on the sustainability standards of the domestic nickel sector. The urgency of this study is based on the global shift toward a low-carbon economy, which has triggered a surge in demand for critical minerals, particularly nickel, a core component of electric vehicle batteries. Using normative legal research methods with legislative, conceptual, and analytical approaches, this study finds that the TSD provisions in the IEU-CEPA comprehensively integrate sustainable development norms into the global trade structure. This includes responsible natural resource governance and compliance with environmental regulations. The analysis indicates that the TSD will transform national nickel industry standards by tightening ecological protection, ensuring transparency in mineral supply flows, and synchronizing trade parameters with the European Union market. Therefore, accelerating the strengthening of domestic regulations regarding sustainable mineral extraction practices is crucial to maintaining the relevance and competitive advantage of Indonesian nickel in an international market that is increasingly selective about sustainability aspects.

Keywords : IEU-CEPA, Nickel Industry, Sustainable Development, Critical Minerals, International Trade.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi klausul Trade and Sustainable Development (TSD) yang termuat dalam kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta dampaknya bagi standarisasi keberlanjutan sektor nikel domestik. Urgensi kajian ini didasari oleh pergeseran global ke arah ekonomi rendah karbon yang memicu lonjakan kebutuhan mineral kritis, khususnya nikel sebagai komponen inti baterai kendaraan listrik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, studi ini menemukan bahwa ketentuan TSD dalam IEU-CEPA secara komprehensif menyatukan norma pembangunan berkelanjutan ke dalam struktur perdagangan global. Hal ini mencakup tata kelola sumber daya alam yang bertanggung jawab dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa TSD akan mengubah standar industri nikel nasional melalui pengetatan proteksi ekologi, transparansi alur pasokan mineral, serta sinkronisasi parameter dagang dengan pasar Uni Eropa. Oleh sebab itu, akselerasi penguatan regulasi domestik mengenai praktik ekstraksi mineral yang berkelanjutan menjadi krusial untuk menjaga relevansi dan keunggulan kompetitif nikel Indonesia di pasar internasional yang kian selektif terhadap aspek keberlanjutan.

Kata kunci : IEU-CEPA, Industri Nikel, Pembangunan Berkelanjutan, Mineral Kritis, Perdagangan Internasional.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan perjanjian perdagangan internasional, isu pembangunan berkelanjutan semakin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari terjalinnya kerja sama ekonomi antarnegara. Hal ini tercermin dalam *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA), yang tidak hanya berfokus pada regulasi investasi dan aktivitas perdagangan, namun juga menyelaraskan prinsip ekonomi hijau ke dalamnya. Hal ini diwujudkan melalui komitmen yang kuat terhadap pelestarian ekologi serta pemanfaatan kekayaan alam yang dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Instrumen IEU-CEPA menjadi bukti pergeseran paradigma dalam hubungan dagang internasional, di mana orientasi kerja sama tidak lagi bertumpu semata pada ekspansi ekonomi. Sebaliknya, kemitraan ini kini diintegrasikan dengan berbagai upaya pelestarian lingkungan sebagai pilar utama dalam strategi pembangunan yang komprehensif (Yazid et al. 2019).

Dalam skala pembangunan global, prinsip ekonomi hijau diartikan sebagai paradigma pertumbuhan yang meminimalkan jejak karbon serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Berdasarkan perspektif *United Nations Environment Programme* (UNEP), model ini merupakan sebuah tatanan ekonomi yang berorientasi pada penguatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, seraya melakukan mitigasi secara mendalam terhadap ancaman ekologis serta krisis ketersediaan sumber daya. Dalam konteks perdagangan internasional, konsep ini diintegrasikan ke dalam berbagai instrumen hukum, termasuk melalui ketentuan *Trade and Sustainable Development* (TSD) dalam IEU-CEPA, yang menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari standar dalam aktivitas perdagangan ekonomi internasional (UNEP, 2011).

Wujud nyata penerapan ekonomi hijau di Indonesia terlihat dari target pemerintah dalam memangkas emisi gas rumah kaca sebesar 26% di tahun 2020. Landasan hukum kebijakan ini dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 terkait RAN-GRK, serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 yang mengatur tentang inventarisasi emisi. Indonesia memiliki kerangka kerja yang kuat untuk merancang strategi pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sitepu & Hasibuan, 2025).

Sektor industri nikel memegang peranan vital dalam akselerasi ekonomi hijau di Indonesia, terutama sebagai komponen kunci rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Lonjakan signifikan pada nilai ekspor produk turunan nikel belakangan ini merupakan hasil langsung dari strategi hilirisasi. Melalui kebijakan pelarangan pengiriman bijih nikel mentah ke luar negeri, pemerintah berhasil memacu pertumbuhan infrastruktur pemurnian dan pengolahan mineral di dalam negeri guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Kementerian ESDM, 2023).

Kebijakan restriksi ekspor tersebut memicu konflik hukum di level global, yang berujung pada gugatan Uni Eropa (EU) terhadap Indonesia melalui *World Trade Organization* (WTO). Pihak EU berargumen bahwa tindakan Indonesia tersebut tidak selaras dengan Pasal XI GATT 1994, sebuah ketentuan internasional yang melarang adanya pembatasan kuantitatif terhadap aktivitas ekspor dan impor antarnegara anggota (WTO, 1994). Keputusan Panel WTO dalam perkara *Measures Relating to Raw Materials* (DS592) terkait kebijakan bahan mentah pada tahun 2022 menyimpulkan bahwa langkah Indonesia bertentangan dengan komitmen perdagangan global. Walaupun mendapatkan putusan negatif, pemerintah Indonesia merespons dengan menempuh jalur banding. Tindakan ini merupakan langkah strategis untuk memperjuangkan hak kedaulatan negara dalam mengelola kekayaan alam domestik secara mandiri (WTO, 2022).

Dalam praktiknya, penerapan prinsip ekonomi hijau dalam sektor pertambangan nikel di Indonesia tercermin melalui upaya pengendalian dampak lingkungan, seperti kewajiban reklamasi dan pascatambang, pengelolaan limbah tambang, serta penerapan teknologi pengolahan yang lebih ramah lingkungan. Namun, aktivitas pertambangan nikel masih menghadapi tantangan

serius, termasuk deforestasi, degradasi lahan, serta pencemaran air di wilayah pertambangan (Febriany & Akbar, 2025). Seiring dengan meningkatnya popularitas nikel dalam industri pertambangan, tuntutan terhadap penerapan standar keberlanjutan juga semakin menguat, khususnya dari pasar EU yang menekankan aspek perlindungan lingkungan dan transparansi rantai pasok mineral. Dalam hal ini, ketentuan TSD dalam IEU-CEPA berpotensi membentuk arah standar keberlanjutan yang akan mempengaruhi praktik industri nasional di Indonesia (European Commission, 2022).

Implementasi IEU-CEPA menjadi katalisator penting bagi transformasi ekonomi hijau di Indonesia melalui adopsi standar lingkungan EU. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap EUDR (Regulasi Deforestasi) yang melarang komoditas hasil penggundulan hutan, serta CBAM (Mekanisme Penyesuaian Karbon) yang menerapkan tarif atas emisi karbon pada produk impor. Selain mencegah kerusakan ekologi, kebijakan ini memacu investasi di sektor energi bersih dan meningkatkan daya saing melalui transfer teknologi. Namun, hambatan utama muncul pada kesiapan pelaku usaha domestik dalam menyelaraskan operasional mereka dengan regulasi ketat tersebut (Rasbin, 2025).

Kenaikan permintaan internasional untuk ekspor nikel sebagai mineral kritis juga disertai dengan meningkatnya tekanan integrasi standar lingkungan, khususnya dari pasar EU yang menekankan perlindungan lingkungan dan keterbukaan dalam rantai pasok. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbukaan pasar internasional sangat bergantung pada sinkronisasi antara standar keberlanjutan negara tujuan dengan proses produksi di dalam negeri, bukan hanya mengandalkan besarnya kapasitas *output* (International Energy Agency, 2021).

Terkait tata kelola sumber daya alam dan pelestarian ekosistem, Indonesia telah mengimplementasikan instrumen hukum nasional sebagai standar baku. Regulasi tersebut mencakup UU No. 3 Tahun 2020 yang mengatur sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, serta UU No. 32 Tahun 2009 yang berfokus pada upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, perkembangan standar keberlanjutan global yang semakin ketat, khususnya yang dikembangkan oleh EU, berpotensi menimbulkan kebutuhan penyesuaian terhadap regulasi domestik, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesiapan hukum nasional dalam merespons dinamika tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai IEU-CEPA masih didominasi oleh perspektif ekonomi dan kerja sama perdagangan. Penelitian oleh Tanjung dan Nadia Elvira (2023) menyoroti potensi IEU-CEPA dalam meningkatkan investasi dan akses pasar, namun belum mengkaji implikasi regulatif maupun dimensi keberlanjutan lingkungan (Tanjung & Elvira, 2023). Penelitian oleh Novita Triyatun (2025) lebih menekankan aspek ratifikasi dan implikasi ekonomi dan politik dari IEU-CEPA, namun belum mengulas secara spesifik pengaruhnya terhadap transformasi regulasi nasional dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Triyatun, 2025).

Sementara itu, penelitian Rafitrandi (2025) memposisikan IEU-CEPA sebagai peluang strategis untuk transformasi hijau, namun belum menguraikan secara mendalam bagaimana ketentuan dalam Bab TSD berfungsi sebagai dasar pembentukan standar keberlanjutan yang berimplikasi pada regulasi domestik (Rafitrandi, 2025).

Terdapat *gap analysis* dalam kajian yang menghubungkan antara ketentuan normatif dalam Bab TSD IEU-CEPA dengan standar keberlanjutan dalam sektor industri nikel di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kesesuaian terhadap regulasi nasional di bidang lingkungan hidup dan pertambangan. Perkembangan standar keberlanjutan dalam perdagangan internasional melalui ketentuan TSD dalam IEU-CEPA menunjukkan adanya kecenderungan integrasi prinsip

perlindungan lingkungan ke dalam mekanisme perdagangan. Meskipun IEU-CEPA belum berlaku secara efektif, ketentuan tersebut berpotensi mempengaruhi arah standar keberlanjutan yang harus dipenuhi oleh industri nikel Indonesia dalam mengakses pasar EU. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan TSD dalam IEU-CEPA, serta potensi efeknya terhadap standar keberlanjutan perdagangan mineral dan industri nikel Indonesia.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis potensi dampak ketentuan TSD dalam IEU-CEPA terhadap standar keberlanjutan industri nikel Indonesia, dan untuk menentukan apakah ketentuan tersebut sejalan dengan kerangka peraturan nasional di ranah lingkungan dan pertambangan nikel pada hukum positif Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana standar keberlanjutan yang muncul dalam hubungan perdagangan dengan EU dapat mempengaruhi praktik dan kebijakan dalam industri nikel nasional, khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan, transparansi rantai pasokan bahan mineral, serta kebutuhan akan harmonisasi regulasi prinsip pembangunan berkelanjutan pasar global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan ketentuan TSD dalam IEU-CEPA dalam mengintegrasikan prinsip perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai dasar penerapan standar keberlanjutan dalam perdagangan dengan EU?
2. Bagaimana potensi implikasi ketentuan TSD dalam IEU-CEPA terhadap standar keberlanjutan industri nikel di Indonesia serta kesesuaiannya dengan kerangka regulasi nasional di bidang lingkungan hidup dan pertambangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang difokuskan pada analisis isu hukum, terutama mengenai kekaburan norma (*vagueness of norms*) dalam klausul TSD pada IEU-CEPA. Meskipun kesepakatan tersebut belum secara resmi diberlakukan (*entry into force*), ketentuannya diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap regulasi keberlanjutan sektor pertambangan nikel di Indonesia pada masa mendatang.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu ketentuan normatif dalam perjanjian internasional yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan *das sein*, yaitu kondisi aktual pengelolaan industri nikel di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan tata kelola (Marzuki, 2017).

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai studi yang berorientasi pada bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder sebagai instrumen utama untuk membedah kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara formal (Soekanto, 2008). Proses pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui metode studi pustaka yang mencakup sumber data primer dan sekunder. Referensi yang digunakan meliputi berkas resmi hasil negosiasi, laporan berkala dari organisasi internasional, regulasi pemerintah Indonesia serta EU, artikel ilmiah, hingga artikel dari media yang berfokus pada isu ekonomi dan perdagangan global (Eliyah & Aslan, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan *Trade and Sustainable Development* dalam IEU-CEPA

Ketentuan TSD IEU-CEPA bertujuan untuk memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam negosiasi perdagangan antara Indonesia dan EU, yang mencakup perlindungan lingkungan, pertimbangan tanggung jawab sosial, dan praktik ramah lingkungan. Narasi ini menggarisbawahi

urgensi ketaatan terhadap kesepakatan lingkungan global. Fokus utamanya mencakup implementasi poin-poin dalam Perjanjian Paris guna menanggulangi perubahan iklim, serta kepatuhan terhadap Konvensi Keanekaragaman Hayati sebagai upaya pelestarian alam. Bagian ini menekankan pentingnya membina kerja sama antara kebijakan perdagangan dan lingkungan hidup, serta mengadvokasi keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, bagian ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kolaborasi dalam sektor energi terbarukan (Rafitrandi, 2025).

Perkembangan perdagangan internasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang tidak lagi berorientasi pada liberalisasi perdagangan. Banyak negara saat ini telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam berbagai instrumen hukum perdagangannya. EU sebagai salah satu aktor utama dalam perdagangan global secara konsisten memasukkan ketentuan TSD dalam perjanjian perdagangan bebasnya, termasuk dalam IEU-CEPA, sebagai upaya untuk memastikan bahwa jalannya aktivitas perdagangan antar negara tetap sejalan dengan standar perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam (European Commission, 2022).

EU adalah salah satu mitra dagang penting Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia dengan EU telah mengalami surplus sejak tahun 2010. Antara tahun 2010 dan 2019, ekspor Indonesia ke EU rata-rata mencapai USD 16 miliar, sedangkan impor Indonesia dari EU mencapai sekitar USD 12 miliar (Friawan et al., 2021).


Sinergi perdagangan antara Indonesia dan EU menunjukkan potensi besar melalui skema IEU-CEPA, mengingat tingginya tingkat komplementaritas kedua ekonomi tersebut. Indikator ini diperkuat oleh nilai *Trade Complementarity Index* (TCI) antara ekspor Indonesia dan impor EU yang mencapai angka 0,6. Selain itu, data menunjukkan bahwa mayoritas komoditas ekspor unggulan Indonesia (sekitar 74% dari 500 produk utama) selaras dengan kebutuhan impor negara-negara anggota EU (Friawan et al., 2021). Dengan keberadaan IEU-CEPA, ekspor Indonesia dapat meningkat hingga 50%, menurut keterangan pers yang dikeluarkan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (Pemerintah Kabupaten Magetan, 2025).

EU adalah investor ke-4 terbesar di Indonesia pada tahun 2016, dengan 2.813 proyek dan investasi senilai USD 2,6 miliar. Keberadaan IEU-CEPA akan sangat menguntungkan Indonesia karena diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk unggulan Indonesia dengan tarif preferensial menjadi 0%, serta membuka peluang investasi strategis dari EU ke Indonesia, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan PDB dan pendapatan nasional (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2026).

Diproyeksikan saat IEU-CEPA diimplementasikan pada Januari 2027, produk Indonesia akan menikmati tarif 0% di 90,40% pasar EU dan pengurangan tarif lebih lanjut akan menyusul secara progresif bertahap. Indonesia tidak bisa hanya melihat dari kemudahan dari ranah keuntungan tarif saja. Sebab, hambatan terbesar ke pasar EU terletak pada *non-tariff measures* (NTM) dan standarnya yang tinggi. Jika IEU-CEPA telah ditandatangani, harus adanya kerja sama yang konkret dan sifatnya yang berupa *technical assistance* yang diberikan oleh EU kepada Indonesia. Dengan demikian, Indonesia bisa mencapai standar yang ada di EU. Upaya tersebut harus dilakukan secara masif karena eksistensi NTM dan kesenjangan standar kedua negara yang sangat tinggi (Ramalan, 2025).

Dengan adanya kesepakatan IEU-CEPA, diharapkan akses ekspor Indonesia ke EU semakin terbuka dan daya saing produk Indonesia semakin meningkat. IEU-CEPA memiliki potensi untuk menciptakan reformasi ekonomi hijau yang komprehensif di Indonesia (Friawan et al., 2021).

Gambar 1. Skema Ekonomi Hijau



Sumber: {Institute for Essential Services Reform (IESR)}

Berdasarkan skema diatas, konsep ekonomi hijau dapat digambarkan dalam tiga pilar utama: transisi dari bahan bakar fosil, optimalisasi efisiensi energi, dan mitigasi perubahan iklim. Ketiga komponen ini bekerja sama untuk membentuk sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon. Peralihan dari bahan bakar fosil menekankan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi tidak terbarukan dan untuk beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Ketiga elemen tersebut menunjukkan bahwa ekonomi hijau berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam.

Ketentuan TSD dalam IEU-CEPA pada dasarnya tidak terbatas pada perdagangan. Selain itu, ketentuan ini memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau melalui investasi dalam energi terbarukan, pengembangan industri yang ramah lingkungan, dan penerapan pertanian berkelanjutan. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah mendorong berbagai negara untuk mengadopsi paradigma pembangunan yang lebih berkelanjutan melalui konsep ekonomi hijau. Transisi ekonomi hijau mendorong peningkatan permintaan terhadap berbagai mineral strategis yang digunakan dalam teknologi energi bersih, termasuk nikel yang menjadi komponen utama dalam produksi baterai kendaraan listrik untuk mendorong pengurangan limbah karbon (European Commission, 2022).

Hasil dari perubahan dalam hukum perdagangan internasional menunjukkan bahwa pandangan tentang perdagangan telah berubah dari liberalisasi perdagangan ke arah penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perjanjian perdagangan bebas. EU mengintegrasikan TSD dalam IEU-CEPA, untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan sejalan dengan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun IEU-CEPA belum berlaku secara efektif dan implementasinya masih dalam tahap menuju ratifikasi, ketentuan dalam Bab TSD mencerminkan arah kebijakan perdagangan EU yang berpotensi membentuk standar keberlanjutan dalam hubungan perdagangan dengan negara mitra (European Commission, 2022).

Tujuan dari kebijakan hilirisasi mineral pemerintah adalah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral melalui pembangunan industri pengolahan tambang nasional. Namun, meningkatnya permintaan global terhadap nikel juga diiringi dengan perhatian yang semakin besar terhadap penerapan standar keberlanjutan dalam proses produksi dan pengelolaan mineral tambang. Dalam ketentuan TSD pada kerangka IEU-CEPA, diharapkan investor EU akan berperan membantu pertumbuhan industri hilir berstandar aman lingkungan di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025).

Berikut ketentuan TSD dalam IEU-CEPA yang berpotensi mendorong pengembangan industri nikel yang berstandar lingkungan di Indonesia:

1. **Pasal 15.1 (*Objectives and Scope*)**, tujuan utama pasal ini adalah memperkuat hubungan antara perdagangan, investasi, dengan kebijakan lingkungan dan ketenagakerjaan. Pasal ini menjadi payung hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai non-ekonomi seperti pengelolaan industri yang ramah lingkungan ke dalam mekanisme pasar, dengan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai melalui degradasi standar lingkungan hidup.
2. **Pasal 15.2 (*Right to Regulate and Levels of Protection*)**, pasal ini mengakui hak prerogatif Indonesia untuk menetapkan tingkat perlindungan domestik serta mengadopsi atau memodifikasi undang-undang nasional terkait lingkungan dan sosial. *Prinsip right to regulate* mengharuskan setiap kebijakan yang diambil harus tetap sejalan dengan komitmen internasional dan diupayakan untuk terus meningkatkan taraf perlindungan lingkungan (*high levels of protection*), bukan justru menurunkan proteksi lingkungan.
3. **Pasal 15.3 (*Upholding Levels of Protection*)**, mengatur mengenai larangan *non-derogation*. Pasal ini melarang para pihak perjanjian IEU-CEPA untuk mengesampingkan atau menawarkan pengurangan standar hukum lingkungan dan hukum ketenagakerjaan domestik demi mendorong perdagangan atau menarik minat investor. Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen pengawas bagi kebijakan industri nasional, seperti hilirisasi nikel agar tidak menempuh jalur pintas regulasi yang dapat dikategorikan sebagai distorsi perdagangan berbasis lingkungan oleh EU.
4. **Pasal 15.6 (*Multilateral Environmental Agreements*)**, mengatur mengenai kewajiban Indonesia dan EU untuk mengimplementasikan secara efektif Perjanjian Lingkungan Multilateral (MEA) yang telah diratifikasi, termasuk Perjanjian Paris. Penekanan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga dirinci dalam pasal-pasal spesifik mengenai *trade and climate change*, yang menjelaskan hubungan perdagangan internasional berstandar proteksi iklim (Pasal 15.7), yang mewajibkan adanya transparansi (*traceability*) dalam pemanfaatan sumber daya alam. Rangkaian pasal ini secara kolektif menciptakan standar kepatuhan baru yang harus diakomodasi dalam tata kelola industri ekstraktif, seperti sektor pertambangan nikel di Indonesia.

Ketentuan TSD dalam IEU-CEPA secara normatif mencerminkan integrasi prinsip *sustainable development*, khususnya melalui pengaturan mengenai perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta komitmen terhadap standar internasional yang relevan. Secara konseptual, pengaturan ini sejalan dengan perkembangan teori *sustainable trade* yang menempatkan perdagangan sebagai instrumen untuk mendorong praktik ekonomi yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan. Namun demikian, karakter pengaturan TSD dalam perjanjian EU pada umumnya menunjukkan sifat *non-coercive enforcement*, yang lebih menekankan pada mekanisme kerja sama dan dialog dibandingkan dengan sanksi langsung (European Commission, 2026).

Di sisi lain, ketentuan TSD juga mengakui hak negara untuk menetapkan tingkat perlindungan lingkungan sesuai kebijakan nasionalnya (*right to regulate*). Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kewajiban internasional dan kedaulatan regulasi domestik. Meskipun demikian, dalam praktiknya, standar yang dikembangkan oleh EU berpotensi menjadi *de facto standard* dalam perdagangan internasional, sehingga menciptakan tekanan normatif bagi negara mitra, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan kebijakannya.

Oleh sebab itu, ketentuan TSD dalam IEU-CEPA tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki potensi implikasi regulatif dalam jangka Panjang (OECD, 2015).

Keberadaan ketentuan TSD dalam IEU-CEPA secara umum mencakup pengaturan mengenai perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta komitmen terhadap standar internasional, yang mencerminkan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kerangka perkembangan ekonomi hijau. Sebelum meninjau implikasinya terhadap industri nikel secara spesifik, menjadi krusial untuk membedah terlebih dahulu bagaimana struktur hukum dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dikonstruksikan dalam perjanjian bilateral antara Indonesia dan EU.

Industri Nikel Indonesia dalam Konteks Ekonomi Hijau dan Standar Keberlanjutan Global

Industri nikel Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam produksi baterai kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau sendiri menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana tercermin dalam kerangka pembangunan berkelanjutan suatu negara (International Energy Agency, 2021). Pengurangan dampak lingkungan, pengelolaan limbah tambang, dan peningkatan efisiensi energi selama proses produksi nikel adalah contoh praktik ekonomi hijau dalam sektor pertambangan (UNEP, 2011).

Istilah ekonomi hijau pertama kali digunakan pada tahun 1989 oleh sekelompok ekonomis lingkungan yang membuat laporan yang disebut *Blueprint for a Green Economy* untuk pemerintah Inggris. Laporan ini dibuat untuk memberikan saran tentang cara mendefinisikan konsensus tentang dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pengukuran kemajuan ekonomi dan penilaian proyek industri (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2012). Proteksi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi adalah dua elemen penting yang harus diperhatikan oleh suatu negara dalam hal regulasi hukum dan aspek lain, seperti politik, ekonomi, dan sosial (Sunarti et al., 2022).

Perubahan lingkungan yang dipicu oleh pemanasan global akibat industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam secara terus-menerus telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara aktivitas manusia dan lingkungan sebagaimana dipahami dalam perspektif ekosentrisme dalam studi hubungan internasional. Oleh karena itu, ekonomi hijau menjadi salah satu solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dari kerusakan yang bersifat destruktif (Burchill & Linklater, 2015).

Bukti konkret dari dampak tersebut dapat dilihat pada kasus di kawasan Sulawesi dan Maluku Utara, yang menunjukkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel serta pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Aktivitas pertambangan nikel telah mencemari ekosistem laut dan sungai, mengurangi hasil tangkapan ikan, menyebabkan infeksi kulit pada anak-anak, serta mengancam kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat adat (Business and Human Rights Resource Centre, 2024). Oleh karena itu kebijakan standar aman lingkungan di daerah pertambangan nikel harus dipertegas terutama melihat nilai ekspor produk nikel yang terus melambung tinggi, agar nantinya pertambangan nikel ekstraktif yang berpotensi mendegradasi lingkungan alam Indonesia dapat diminimalisir.

Berdasarkan analisis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan nikel Indonesia diperkirakan hanya dapat bertahan hingga pada tahun 2029. Peningkatan konsumsi nikel domestik juga relatif terbatas seiring meningkatnya kebutuhan pasokan bagi industri smelter dalam negeri. Di sisi lain, perkembangan industri kendaraan listrik di masa mendatang

diproyeksikan akan semakin pesat dan harus didukung dengan persediaan nikel dalam jumlah besar sebagai bahan baku baterai lithium. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan larangan ekspor bijih nikel guna menjaga ketersediaan cadangan nasional serta mencegah terjadinya kelangkaan di masa depan (Siahaan et al., 2021).

Tabel 1. Perkembangan Perdagangan Hasil Nikel Indonesia

Tahun	Nilai Ekspor	Faktor Peningkatan
2017	USD 3,3 miliar	Produksi awal dan ekspor bahan mentah
2019	USD 12 miliar	Hilirisasi dan pembatasan ekspor bijih nikel
2022	USD 33,8 miliar	Ekspansi smelter dan permintaan global terhadap kendaraan listrik (EV)

Sumber: {Kementerian ESDM (diolah dari Laporan Kinerja ESDM 2022 & Data terkait)}

Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi telah meningkatkan nilai ekspor produk nikel secara signifikan. Namun demikian, peningkatan tersebut juga harus diimbangi dengan penguatan standar keberlanjutan agar industri nikel Indonesia tetap kompetitif dalam pasar global yang semakin menuntut kepatuhan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, terdapat kesenjangan antara *das sollen*, yaitu tuntutan standar keberlanjutan global, dengan *das sein*, yaitu praktik industri yang menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan tata Kelola (Soekanto, 2008).

Pemerintah Indonesia membatasi ekspor bijih nikel sebagai upaya menjaga cadangan nikel nasional serta mencegah terjadinya kelangkaan sumber daya tersebut. Kebijakan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Setiani et al., 2024).

Peningkatan signifikan nilai jual hasil bahan tambang nikel di Indonesia erat kaitannya dengan regulasi hilirisasi yang diterapkan pemerintah, terutama melalui larangan ekspor bijih nikel mentah sejak tahun 2020. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pembangunan fasilitas smelter nikel di dalam negeri sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya jual hasil pertambangan (Kementerian ESDM, 2023). Namun demikian, kebijakan tersebut memiliki konsekuensi hukum dalam perdagangan internasional. EU mengajukan gugatan ke WTO dengan alasan bahwa larangan ekspor tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal XI GATT tahun 1994, yang melarang pembatasan kuantitatif ekspor (WTO, 1994).

WTO menyatakan bahwa kebijakan Indonesia bertentangan dengan aturan rezim perdagangan internasional dalam sengketa tahun 2022 dalam kasus DS592. Namun demikian, Indonesia terus mengajukan banding dalam upaya mempertahankan kebijakan hilirisasi sebagai bagian dari otoritas negaranya dalam pengelolaan sumber daya alam (WTO, 2022). Dalam perspektif ekonomi, kebijakan hilirisasi tersebut terbukti mendorong peningkatan nilai ekspor

produk nikel secara signifikan, dengan nilai ekspor yang mencapai kisaran USD 33–35 miliar pada periode 2022–2024 (Kementerian ESDM, 2022).

Namun demikian, peningkatan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya eksposur terhadap standar keberlanjutan global, khususnya dari EU. Dalam konteks ini, berkembang narasi mengenai praktik produksi nikel yang belum sepenuhnya memenuhi standar keberlanjutan, sehingga memperkuat tekanan normatif bagi Indonesia untuk menyesuaikan praktik industri dan kerangka hukumnya (OECD, 2016).

Dengan demikian, dinamika antara kebijakan hilirisasi, sengketa perdagangan di WTO, dan meningkatnya tuntutan standar keberlanjutan menunjukkan bahwa industri nikel Indonesia berada dalam persimpangan antara kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan kewajiban dalam perdagangan internasional.

Potensi Implikasi Ketentuan TSD terhadap Standar Keberlanjutan Industri Nikel Indonesia

Ketentuan TSD dapat mendorong standar pelaporan dan pengawasan lingkungan yang lebih ketat di sektor pengelolaan nikel Indonesia. Namun, masih ada perbedaan antara kebijakan serta implementasi konkritnya, yang tercermin dalam kurangnya integrasi antara kebijakan nasional dan standar global (European Commission, 2021).

Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan hilirisasi dan pelarangan ekspor bijih nikel mentah sejak tahun 2020, kebijakan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip-prinsip transisi keberlanjutan lingkungan yang diusung oleh komunitas internasional. Ketidaksiharian ini berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan perdagangan, seperti yang tercermin dalam sengketa antara Indonesia dan EU di WTO terkait pembatasan ekspor nikel. Ketidakhadiran mekanisme harmonisasi antara kebijakan nasional dan standar keberlanjutan global dapat menghambat akses pasar dan investasi asing yang berorientasi pada permasalahan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (Guberman et al., 2024).

Sebaliknya, terdapat konsekuensi pada proses harmonisasi hukum nasional, khususnya dalam hal penyesuaian regulasi domestik dengan standar internasional. Hal ini menimbulkan dilema antara keinginan untuk meningkatkan daya saing di pasar global dan kebutuhan untuk mempertahankan kedaulatan regulasi nasional. Oleh karena itu, agar pembangunan nasional Indonesia tidak terhambat, penerapan standar keberlanjutan internasional harus dilakukan dengan cara yang proporsional (Marzuki, 2017). Kerangka waktu implementasi IEU-CEPA juga menjadi faktor kunci yang menentukan kepastian akses pasar Indonesia ke EU. Tahapan ratifikasi yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang, tidak hanya menunda manfaat tarif preferensial dan pengurangan hambatan non-tarif, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan daya saing ekspor Indonesia menjadi berkurang jika dilihat dari sisi negara sekitar Asia Tenggara lain yang telah terlebih dahulu meratifikasi perjanjian perdagangannya. Oleh karena itu, percepatan ratifikasi merupakan langkah strategis yang harus didukung dengan harmonisasi regulasi domestik agar implementasi IEU-CEPA dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat ekonomi maksimal (Triyatun, 2025).

Dalam implementasinya, standar keberlanjutan yang dikembangkan oleh EU berpotensi memberikan tekanan normatif bagi Indonesia, untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi nasional untuk mempertahankan akses barang ekspor ke pasar EU. Pengaturan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang masing-masing mengatur tanggung jawab pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan dalam kegiatan pertambangan dalam konteks hukum nasional Indonesia.

Secara fundamental, implikasi ketentuan TSD terhadap industri nikel Indonesia melampaui aspek teknis operasional dan merambah ke dimensi regulatif yang kompleks. Standar lingkungan dan transparansi rantai pasok dalam kerangka TSD menuntut harmonisasi instrumen hukum nasional, khususnya dalam memperkuat norma-norma pada UU Minerba serta UU PPLH. Pada akhirnya, tantangan utama bagi Indonesia adalah menavigasi keseimbangan antara pemenuhan standar global EU dengan upaya mempertahankan ruang kebijakan (*policy space*) guna memastikan kedaulatan regulasi nasional tetap terjaga di tengah tekanan arus perdagangan ekonomi internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, ketentuan TSD dalam IEU-CEPA mencerminkan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kerangka perdagangan internasional melalui pengaturan yang menekankan perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta penerapan standar internasional yang relevan, dengan tetap mengakui hak negara untuk mengatur kebijakan domestiknya.

Meskipun IEU-CEPA belum berlaku secara efektif, ketentuan tersebut berpotensi memberikan implikasi terhadap standar keberlanjutan industri nikel di Indonesia, khususnya dalam mendorong peningkatan standar lingkungan dan penyesuaian regulasi nasional terhadap tuntutan pasar EU. Namun demikian, perkembangan standar keberlanjutan global tersebut juga berpotensi menciptakan tekanan normatif yang dapat mempersempit ruang kebijakan nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan harmonisasi yang proporsional agar Indonesia mampu mengakomodasi standar keberlanjutan internasional tanpa mengesampingkan kepentingan kedaulatan pembangunan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan mineral.

DAFTAR PUSTAKA

- Business and Human Rights Resource Centre. (2024). *Indonesia: Nickel mining operations in Kabaena Island in Sulawesi adversely affect Bajau's health & livelihood*. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/indonesia-nickel-mining-operations-in-kabaena-island-in-sulawesi-adversely-affect-bajaus-health-livelihood/>.
- Burchill, S., & Linklater, A. (2015). *Theories of international relations* (M. Sobirin, Trans.). Nusa Media.
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. (2026). *Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/eropa/unieropa>.
- Elijah, E., & Aslan, A. (2025). Stake's evaluation model: Metode penelitian. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2).
- European Commission. (2021). *Sustainable supply chains initiative*. European Commission.
- European Commission. (2022). *Trade and sustainable development in EU trade agreements*. European Commission.
- European Commission. (2026). *EU-Indonesia CEPA negotiating text: Trade and sustainable development*. European Commission.
- Febriany, R. N., & Akbar, A. A. (2025). Analisis dampak dan kerugian ekonomi kerusakan ekosistem hutan akibat pertambangan nikel di Kabupaten Morowali. *Journal of Environmental Policy and Technology*, 1(3), 53–67. <https://doi.org/10.31764/jeptec.v1i3.36502>.
- Friawan, D., et al. (2021). *Memetik keuntungan dari perjanjian transformatif: Studi mengenai*

- Indonesia–EU CEPA*. Centre for Strategic and International Studies. <https://www.csis.or.id/publication/memetik-keuntungan-dari-perjanjian-transformatif-studi-mengenai-indonesia-eu-cepa/>.
- Guberman, D., Schreiber, S., & Perry, A. (2024). *Export restrictions on minerals and metals: Indonesia's export ban of nickel*. Office of Industry and Competitiveness Analysis.
- International Energy Agency. (2021). *The role of critical minerals in clean energy transitions*. International Energy Agency.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). *Laporan kinerja Kementerian ESDM tahun 2022*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). *Laporan kinerja Kementerian ESDM tahun 2023*. Kementerian ESDM.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025, November 4). *Kesepakatan komprehensif IEU-CEPA jadi langkah strategis tingkatkan daya saing dan akses pasar global*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6642/kesepakatan-komprehensif-ieu-cepa-jadi-langkah-strategis-tingkatkan-daya-saing-dan-akses-pasar-global/>.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). *Aligning policies for a low-carbon economy*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). *Due diligence guidance for responsible mineral supply chains*. OECD Publishing.
- Pemerintah Kabupaten Magetan. (2025, July 18). *IEU-CEPA, langkah strategis Indonesia menuju ekonomi hijau dan daya saing global*. <https://magetan.go.id/ieu-cepa-langkah-strategis-indonesia-menuju-ekonomi-hijau-dan-daya-saing-global/>.
- Rafitrandi, D. (2025). The Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Opportunity to accelerate green and digital transformation in Indonesia. *Indonesian Quarterly*, 52(2), 89–109. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15210617>.
- Ramalan, S. (2025, July 13). *Perjanjian dagang IEU-CEPA rampung setelah 10 tahun mandeg*. *Kompas.id*.
- Rasbin. (2025). Implementasi IEU-CEPA dan tantangan non-tariff measures Uni Eropa. Dalam *Isu Sepekan: Minggu ke-3 September (15–21 September 2025)*. Badan Keahlian DPR RI.
- Setiani, H., Valennia, R., & Rusni, N. K. (2024). Nickel export ban policy in Indonesia – A path to sustainable economic development? *EcoProfit: Sustainable and Environment Business*, 1(2), 120–130. <https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i2.2024.468>.
- Siahaan, D. M. T., Sagio, I., & Purwanti, E. (2021). Export restrictions of Indonesian nickel ore based on the perspective of quantitative restriction principles in General Agreement on Tariffs and Trade. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 409–418. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.409-418>.
- Sitepu, D. E. M., & Hasibuan, B. (2025). Dampak ekonomi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi dan lingkungan di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 1065–1075.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Sunarti, S. Y., Pudjianto, S., & Fahriansyah, O. (2022). Peran Uni Eropa dalam penerapan ekonomi hijau: Studi kesepakatan Paris tahun 2015–2018. *Sovereign: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Syarif Yazid, S., Hartono, A. I. J., Apresian, S. R., Syarahfina, N. T., & Devina, R. (2019). *Negosiasi*

- Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement dan upaya implementasi standar perburuhan internasional di Indonesia.* <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/10091>.
- Tanjung, N. E. (2023). *Analisis potensi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) terhadap peningkatan investasi di Indonesia* [Skripsi, Universitas Bakrie]. <https://repository.bakrie.ac.id/7106/>.
- Triyatun, N. (2025). Perjanjian perdagangan dan ekonomi IEU-CEPA: Kerangka waktu ratifikasi dan implikasinya bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi strategis Indonesia dan Uni Eropa di tengah dinamika global. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(5), 410–420. <https://sociohum.net/index.php/JEBIMAN/article/view/278>.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2012). *A guidebook to the green economy*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- United Nations Environment Programme. (2011). *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication*. UNEP.
- World Trade Organization. (1994). *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*. World Trade Organization.
- World Trade Organization. (2022). *Indonesia – Measures relating to raw materials (DS592): Panel report (30 November 2022)*. World Trade Organization.